




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN BATIPUH

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
(2016 – 2021)

BATIPUH
TAHUN 2017



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhonya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, jangka panjang Daerah , Rencana Pembangunan jangka Menengah serta Rencana Pembangunan jangka panjang. Renstra Kecamatan Batipuh ini memuat visi, misi dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2021.

Sesuai visi, misi pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2021 serta penyesuaian penetapan pencapaian indikator sasaran, program dan kegiatan serta penyesuaian pada beberapa indikator kinerja program dan kegiatan lainnya, yang berimplementasi terhadap perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021.

Perubahan Renstra Kecamatan Batipuh Tahun 2016-2021 ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak dan kami menyadari sepenuhnya bahwa Renstra ini membutuhkan penyempurnaan. Untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritikan dari berbagai pihak guna perbaikan di masa yang akan datang.

Batipuh , Oktober 2017

CAMAT BATIPUH

ARIANTO S.STP

NIP. 19750705 199511 1 001

DATAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN LAYANAN KANTOR CAMAT BATIPUH

2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

3.3 Telaahan renstra K/L dan renstra Perangkat daerah Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN ; TABEL 6.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana . Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh SKPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Batipuh tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Batipuh pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021, sebagai penjabaran dari visi misi Walikota terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Batipuh, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen Rencana

Strategis (Renstra) Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar 2016 – 2021 . Renstra Kecamatan Batipuh memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Tanah Datar, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Misi Kabupaten Tanah Datar akan memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Tanah Datar, meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan.

a. Maksud :

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1) Pedoman bagi Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan program sebagai amanah visi dan misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- 2) Dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

b. Tujuan :

Rencana Strategis Kecamatan Batipuh pada hakekatnya bertujuan antara lain :

1. Untuk menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan terciptanya akuntabilitas pemerintah Kecamatan Batipuh dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Sebagai arah/pedoman dan Petunjuk dalam penyusunan Rencana Kinerja (SKPD) Kantor Camat Batipuh tiap tahunnya (2016-2020)
3. Sebagai bahan informasi dalam rangka pencapaian kinerja dari masing-masing kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan.
4. Sebagai bahan kontrol penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPj/LAKIP) Kantor Camat Batipuh.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 93 penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	: GAMBARAN LAYANAN KANTOR CAMAT BATIPUH
2.1	Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Kantor Camat Batipuh
2.2	Sumber Daya Kantor Camat Batipuh
2.3	Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batipuh
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Batipuh
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Camat Batipuh
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
3.3	Telaahan renstra K/L dan renstra Perangkat daerah Provinsi
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV	: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Batipuh
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT BATIPUH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok

Kecamatan Batipuh adalah salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dan Barometernya Kabupaten Tanah Datar dengan tugas :

" Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan".

Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya, melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

Selain tugas tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor : 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan Urusan pemerintahan Umum
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari.

- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.
- i. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Camat sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam buku Manual Tugas Camat yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/2397.A/SJ tanggal 1 Oktober 2003 perihal Manual Tugas Camat dan Modul Pemberdayaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang dialamatkan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
- c. Penyelenggara pelayanan masyarakat
- d. Pelaksana pemberdayaan masyarakat.
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.
- f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Nagari.
- g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- h. Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten/kota.
- i. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
- j. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Secara lebih rinci fungsi-fungsi yang diemban Kecamatan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan ;

- 1. Melakukan koordinasi instansional di wilayah kerjanya.

2. Melakukan koordinasi nagari di wilayah kerjanya.
3. Melakukan koordinasi pemungutan pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.

1. Memberikan bimbingan dan penyuluhan, asistensi dan supervisi yang intensif dan praktis serta kontiniu kepada masyarakat dalam pelestarian dan aktualisasi, nilai-nilai Pancasila yang bersendikan kesatuan dan persatuan bangsa.
2. Menanamkan, meresapkan dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Menghilangkan praktek-praktek diskriminasi antar suku, agama, ras dan aliran maupun golongan dan pengelompokan atas falsafah hidup tertentu yang mengarah kepada eksklusivitas, yang sekaligus berfungsi untuk menghilangkan hambatan untuk terciptanya proses asimilasi, sinkronisasi dan proses akulturasi budaya yang bernuansakan wawasan nusantara.
4. Mendorong dan mengarahkan partisipasi dan dinamika politik lokal bagi setiap warga negara secara efektif dan ikut serta secara aktif untuk menunjang usaha-usaha pembangunan dan pemilihan umum.
5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya kerukunan antar etnis dan antar umat beragama dalam suasana sosiokultural yang religius dan pemantapan bagi pelaksanaan nilai-nilai budaya lokal serta ibadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
6. Mengupayakan terciptanya pembauran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Menjaga agar selalu tercipta ketahanan nasional.

c. Penyelenggara pelayanan masyarakat

1. Penyelenggaraan perizinan yang dilimpahkan.
2. Penyelenggaraan pemberian keterangan yang dilimpahkan.
3. Penyelenggaraan pembangunan/kegiatan yang dilimpahkan.

4. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang dilimpahkan.

d. Pelaksana pemberdayaan masyarakat.

1. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
3. Pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.

Pemerintahan Umum

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan perizinan di wilayah kerjanya.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perjudian.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kerjanya.

Kependudukan

1. Melakukan inventarisasi data kependudukan, catatan sipil, melaksanakan perekaman e-KTP, pencetakan E-KTP dan memonitor perkembangannya.
2. Membantu dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan umum bidang pencatatan penduduk antara lain akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, serta akta pengakuan dan pengesahan anak.
3. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memfasilitasi penanganan pengungsi.

Keagrariaan

1. Melakukan pelayanan administrasi di bidang pertanahan.
2. Pengumpulan dan pengolahan data administrasi pertanahan.
3. Melakukan pendokumentasian administrasi pertanahan.
4. Menjadi saksi dalam perjanjian sewa menyewa tanah dan jual beli tanah.

5. Menjadi anggota Panitia Pemeriksaan Tanah

f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Nagari.

1. Melakukan pembinaan aparatur Pemerintah Nagari , KAN dan BPRN.
2. Melakukan pembinaan kerjasama antar nagari yang ada di wilayahnya.
3. Melakukan bimbingan dan asistensi terhadap pelaksanaan pinjaman keuangan pemerintahan nagari.
4. Menumbuh dan mengembangkan hak asal usul dan dinamika masyarakat nagari sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya.
5. Melakukan pembinaan optimalisasi pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintahan nagari.
6. Fasilitasi proses pencalonan, pengangkatan, pemberhentian wali nagari.
7. Pemberian pelayanan informasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan konsultasi bagi aparat dan masyarakat.

g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

1. Membina dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan koordinasi kewilayahan antar instansi dan aparat terkait dibidang ketentraman dan ketertiban umum dalam forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Camat bersama Danramil serta Kapolsek).
2. Menjaga, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten dan Keputusan Kepala Daerah di wilayah kerjanya.
3. Membuat analisis wilayah dan melakukan kajian terhadap kebijakan trantibum dan menyampaikannya sebagai rekomendasi kebijakan Kepala Daerah serta membuat laporan triwulanan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
4. Melakukan pembinaan operasionalisasi Polisi Pamong Praja di wilayah kerjanya.
5. Menjaga pelayanan yang sama dan tidak ada tindakan-tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan.

6. Menjaga dan memelihara tentang administrasi dan register-register kecamatan.
7. Menjaga dan memelihara ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
8. Menjaga dan memelihara keamanan lingkungan dalam rangka meredam konflik dan agitasi sosial.
9. Penertiban terhadap gangguan sosial.
10. Perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya.
11. Fasilitasi penataan dan penertiban pedagang kaki lima.

h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.

1. Meningkatkan usaha perekonomian rakyat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di daerahnya.
2. Menjaga dan mempertinggi taraf kesehatan masyarakat baik jasmani maupun rohani.
3. Menyelenggarakan dan atau mendukung kegiatan kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup.
4. Mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan bencana alam atau bencana lainnya.
5. Mengoptimalkan kegiatan PKK, kepemudaan, kepramukaan, karang taruna dan organisasi sosial lainnya agar mengarah kepada sasaran yang positif.
6. Mengoptimalkan kegiatan pendidikan di nagari.
7. Berupaya mengatasi hal-hal yang luar biasa (force majeure) dan melaporkan kepada Bupati.
8. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah kerjanya.
9. Menyelenggarakan tugas-tugas insidental lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.

i. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

1. Penyusunan rencana tahunan kecamatan.
2. Fasilitasi penyusunan rencana tahunan nagari.
3. Penyusunan rencana anggaran satuan kerja kecamatan.
4. Penyusunan laporan kinerja tahunan kecamatan.
5. Pembinaan administrasi dan sistem pelaporan nagari.
6. Pembinaan tertib administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.

Pada dasarnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Camat didukung oleh unsur staf yang terdiri dari :

➤ **Sekretaris Kecamatan;**

Melaksanakan pengelolaan urusan rumahtangga kantor, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.

➤ **Subbagian Umum dan Kepegawaian :**

Mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, humas dan protokol, bahan penyusunan kebutuhan kepegawaian, mutasi, gaji berkala, Pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan sesuai dengan perundang-undang.;

➤ **Subbagian Perencanaan dan Keuangan :**

Mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program, penyusunan program, pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

➤ **Seksi Pemerintahan :**

Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan penyelenggara pemerintahan nagari dan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Nagari;

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari :**

Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan nagari, menyiapkan bahan, melaksanakan kebijakan dan menyusun langkah kegiatan dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial ditingkat kecamatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan petunjuk atasan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

➤ **Seksi Pelayanan Umum :**

Melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut dengan surat-surat keterangan, rekomendasi, izin-izin dan melaksanakan perekaman e-KTP. Sesuai dengan petunjuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010, tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu.


➤ **Seksi Kesejahteraan Sosial :**

Mengumpulkan dan mengolah data dibidang Kesejahteraan Sosial memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada Kelompok organisasi keagamaan seperti BKMT, Yasinan dan organisasi kepemudaan serta memonitor terhadap perkembangan dan kemajuan organisasi masyarakat dan kepemudaan diwilayah Kecamatan Batipuh.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 09 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka struktur Organisasi Kantor Camat Batipuh adalah sebagai berikut (Terlampir)

Struktur Organisasi Kecamatan Batipuh Sesuai Peraturan Bupati Tanah Datar No.46 tahun 2016 sebagai berikut :



2.1 Sumber Daya SKPD

Kecamatan Batipuh Memiliki Pegawai sebanyak 12 Orang dan 2 Orang tenaga harian lepas.

Susunan/Struktur Kepegawaian Kantor Camat Batipuh

Tabel 2.1

No	Jabatan	Esselon	Pangkat	Pendidikan
1	2	3	4	5
1.	Camat	III a	Pembina	S1
2.	Sekretaris Camat	III b	Penata Tk. I	S 2
3.	Kasi Tata Pemerintahan	IV a	Penata	S 1

4.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Nagari	IV a	Penata Tk.I	S1
5.	Kasi Ksos	IV a	Penata Tk.I	S 1
6.	Kasi Pelayanan umum	IV a	Penata	S 1
7.	Kasubag. Umum &Kepegawaian	IV b	Penata	D 3
8..	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IV b	Penata	SLTA
9.	Bendahara Pengeluaran	-	Pengatur Tk. I	D 3
10.	Pengelola barang	-	Penata Muda	S 1
11.	Arsiparis	-	Pengatur	SLTA
12.	Staf Kasi Pelayanan umum	-	Penada	SLTA
13.	Pesuruh kantor	-	-	SLTA
14.	Penjaga malam	-	-	SLTA,

Struktur Organisasi Kecamatan Batipuh Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar 09 tahun 2016 dan Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2016 sebagai berikut :


2.2 Sumber Daya SKPD Kantor Camat Batipuh.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian Kantor Camat Batipuh dapat dikelompokkan ke dalam pegawai struktural dan fungsional. Jumlah Pegawai Kantor Camat Batipuh adalah sebanyak 14 orang, dan komposisi pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Jabatan struktural sebanyak 8 orang,
- b. Fungsional Umum sebanyak 4 orang.
- c. THL 2 orang

Gambar. 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan



Komposisi pegawai PNS berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Lulusan SLTA : 3 orang
- b. Lulusan D3 : 2 orang
- c. Lulusan S1 : 6 orang
- d. Lulusan S2 : 1 orang


Gambar 2.2
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan



Komposisi pegawai PNS berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki : 9 orang
2. Perempuan : 3 orang

Gambar 2.3
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin



2.2.2. Sarana dan Prasarana Kantor Camat Batipuh

Sarana dan Prasarana yang ada di Kantor Camat Batipuh meliputi Kendaraan dinas operasional yang terdiri dari 2 Unit kendaran dinas roda empat untuk Operasional Camat dan Sekcam 4 Unit Kendaraan Roda 2 untuk Operasional Kasi Tapem, Kasi PMD, Kasubag Perencanaan dan keuangan dan Operasional Petugas PBB P 2. Menurut komposisi jumlah tersebut sangat kurang mengingat jarak ke ibukota kabupaten untuk kegiatan rapat dan koordinasi tidak memadai.

Untuk prasarana kantor jumlah pegawai dibandingkan dengan jumlah unit alat bantu kerja seperti Komputer dan printer tidak memadai dari segi kelaikan operasi dimana banyak unit komputer dan printer yang tidak beroperasi akibat pemeliharaan, penggunaan tidak semestinya, umur peralatan itu sendiri.

2.2.3. Sumber Daya Lainnya

Selain dari adanya sumber daya manusia yang berkompeten, pegawai kantor Camat Batipuh juga diperkaya dengan nilai-nilai dasar organisasi yang ditanamkan guna menunjang kinerja sehari-hari, diantaranya adalah :

- Dedikasi, dedikasi yang tinggi berupa kemauan yang kuat untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Batipuh yang sangat perlu dimiliki oleh segenap aparatur Kecamatan Batipuh.
- Kejujuran dan Keterbukaan, Kejujuran dalam pelaksanaan tugas dan keterbukaan terhadap masyarakat, akan menimbulkan opini yang baik dari pimpinan dan segenap lapisan masyarakat, sehingga keadaan demikian akan memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Batipuh.
- Kecermatan, kecermatan dalam pelaksanaan administrasi bagi Kecamatan Batipuh merupakan tuntutan yang harus diwujudkan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.
- Kerjasama secara kekeluargaan, dalam pelaksanaan tugasnya aparatur Kecamatan Batipuh harus senantiasa berorientasi kepada keseimbangan antara orientasi tugas dan orientasi hubungan. Orientasi hubungan antara lain melalui penanaman nilai kerjasama yang bersifat kekeluargaan agar terwujudnya human relation yang baik dalam pelaksanaan tugas.

- Keimanan dan ketaqwaan, keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT merupakan nilai yang mutlak dianut oleh segenap aparatur Kecamatan Batipuh. Hal demikian sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

2.3 Kinerja Pelayanan

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan Publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip pokok pelayanan publik yang dilaksanakan mencakup :

1. Kesederhanaan Pelayanan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

2. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :

- a. Prosedur/tatacara pelayanan, baik persyarakatan teknis maupun administratif
- b. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
- c. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
- d. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

3. Keamanan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Keterbukaan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, tidak memunggut biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

5. Efisiensi Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

6. Ekonomis Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

- a. Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran.
- b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar.
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Keadilan Yang Merata Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

8. Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Batipuh berdasarkan renstra tahun 2016 - 2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batipuh
Kabupaten Tanah Datar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA		100%	100%	100%	100%	100%	90%	80%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan administrasi perkantoran yang ditata		100%	100%	100%	100%	100%	85%	80%	85%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Batusangkar, Oktober 2017
Camat Batipuh

ARIANTO S.STP
NIP. 19760705 199511 1 001

Pencapaian target Renstra Kecamatan Batipuh tahun 2016 – 2021 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Batipuh
Kabupaten Tanah Datar 2011 - 2015

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	4.929.750	3.980.000	3.980.000	3.985.000	100	99	99	99	99	100	100
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	9.800.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000	9.800.000	10.000.000	10.000.000	9.742.500		100	100	100	97	0	100	100
Program pengembangan wawasan kebangsaan	10.000.000	20.000.000	12.000.000	20.000.000	37.000.000	10.000.000	19.765.400	11.908.300	20.000.000	35.440.830	100	99	99	100	95	100	100
Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	14.000.000	5.000.000	5.000.000	3.990.000	4.000.000	12.920.000	100	100	99	100	92	100	100
Program Penataan Administrasi Kependudukan	53.650.500	39.948.500	29.930.000	5.000.000	7.650.000	12.693.600	60.0006.800	29.907.000	4.955.000	7,831,000	99	98	99	99	99	100	100

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.312.490.000	23.000.000	24.500.000	25.000.000	110.985.900	44.755.500	1.302.188.320	24.230.000	24.899.600	109.872.080	99	99	98	97	99	100	100
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	15.000.000	14.000.000	13.000.000	15.500.000	17.500,000	14.910.000	13.679.000	12.990.000	15.454.500	17.390.660	98	97	99	99	99	100	100
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	44.224.500	51.316.500	78.607.000	45.033.850	40.033.850	36.124.400	51.123.000	66.923.750	24.127.000	30.834.000	81	99	85	53	68	100	100
Program peningkatan peran serta kepemudaan	54.800.000	5.000.000	4.000.000	40.000.000	48.000.000	54.519.750	4.920.000	3.990.000	39.958.200	46.985.700	99	99	99	99	97	100	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000	5.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	2.995.000	4.930.000	2.995.000	3.955.000	4.980.000	99	98	99	99	99	100	100
Program Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5.000.000	5.000.000	0	0	15.000.000	5.000'000	5.000.000	0	0	14,981,500	100	100	0	0	99	100	100
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	5.000.000	5.000.000	6.000.000	15.000.000	15.000.000	4.970.000	4.953.400	5.983.000	14.890.500	14.241.500	99	99	99	99	94	100	100

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam pengembangan Pelayanan di Kantor Camat Batipuh terdapat beberapa tantangan, yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan untuk penerapan Good Governance
2. Modernisasi sarana dan prasarana pelayanan
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Peluang

1. Adanya Program pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

Bercermin dari kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan, ternyata masih banyak mengalami kekurangan, maka harapan yang diinginkan kedepan adalah terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat, Namun secara umum kondisi yang diharapkan kedepan adalah bagaimana Visi Kabupaten Tanah Datar terlaksana secara optimal di Kecamatan Batipuh dengan pelayanan yang dilaksanakan dengan Misi kecamatan yang tentunya mengacu pada misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Adapun hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam memberikan pelayanan prima adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur kantor
2. Modernisasi sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KANTOR CAMAT BATIPUH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Camat Batipuh.

Kecamatan yang merupakan salah satu OPD yang berinteraksi langsung dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks.

3.1.1. Aspek Geografi dan Potensi SDA Daerah

1. Masih terjadinya alih fungsi lahan terutama pada lahan produktif untuk kegiatan non pertanian.
2. Masih adanya keterbatasan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara optimal yang dimiliki daerah, karena terkendala kepemilikan lahan, skala eksploitasi yang masih rendah dan menyebar di berbagai lokasi serta belum bersatunya pelaku usaha ekonomi sejenis.
3. Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana, lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam.
4. Masih terdapatnya lahan kritis, sehingga menyebabkan rendahnya kualitas dan daya dukung sumberdaya alam dalam peningkatan produktivitas ekonomi daerah.

3.1.2. Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

1. Masih dijumpai pengangguran tersembunyi.
2. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah yang diindikasikan dengan belum tuntasnya Wajib Belajar 9 Tahun.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) semakin rendah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
4. Masih tingginya tingkat kematian ibu saat melahirkan.
5. Belum terpenuhinya rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.

6. Masih belum optimalnya penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).
7. Masih adanya keterbatasan peningkatan kualitas SDM yang tercermin dari masih terbatasnya kemampuan meningkatkan nilai IPM.
8. Masih terbatasnya kualitas dan daya saing pencari kerja.
9. Belum tersedianya kebijakan dalam menghadapi era bonus demografi di daerah.

3.1.3. Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat

Permasalahan pembangunan pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan masalah sentral dalam peningkatan kegiatan ekonomi yang pada muaranya adalah meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan kesejahteraan , adapun masalah yang terakit dengan hal ini diantaranya adalah:

- a) Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011-2014 karena masih rendahnya realisasi investasi, dan daya dorong ekonomi masyarakat
- b) Lapangan usaha pertanian mendominasi dalam kontribusi PDRB tetapi belum mampu mendorong terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- c) Masih terjadinya ketimpangan ekonomi secara umum.
- d) Masih lemahnya keterkaitan antar lapangan usaha dalam perekonomian, sehingga masih terbatasnya kemampun penciptaan nilai tambah dalam perekonomian lokal.
- e) Belum terpenuhinya standarisasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi daerah.
- f) Masih rendahnya daya saing produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
- g) Belum terwujudnya swasembada pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan daerah dan nasional.
- h) Masih terbatasnya kesadaran penerapan pola konsumsi pangan yang aman, bergizi, seimbang, beragam, merata dan terjangkau.
- i) Belum terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
- j) Belum optimalnya pemanfaatan potensi kepariwisataan, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun event pariwisata yang mendorong tingkat kunjungan ke objek wisata dan perekonomian di wilayah kawasan wisata.

- k) Masih terbatasnya kualitas kelembagaan yang dikelola oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.
- l) Masih terbatasnya kualitas SDM pengelola kelembagaan ekonomi dan sosial yang ada di dalam masyarakat.
- m) Masih terbatasnya kualitas infrastruktur pasar nagari dan pasar di pusat kegiatan ekonomi daerah.
- n) Masih banyaknya lembaga keuangan yang belum berbadan hukum dan memenuhi standar kesehatan lembaga keuangan.
- o) Masih adanya koperasi yang tidak aktif.

3.1.4. Aspek Pemerintahan dan Sosial Budaya

Masalah yang dihadapi dalam aspek pemerintahan dan sosial budaya antara lain:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, aspiratif dan partisipatif.
2. Kelembagaan pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan.
3. Belum meratanya sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4. Masih lemahnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.
6. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan sehingga ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
7. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi masyarakat, sosial dan keagamaan.
8. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma/aturan hukum yang berlaku yang diindikasikan dengan masih adanya sengketa sako dan pusako.
9. Belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan lembaga adat dalam pembangunan daerah.
10. Masih terjadi kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3.1.5. Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah

Aspek sistem inovasi dan teknologi merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Hal ini menjadi semakin penting karena keterbatasan sumberdaya alam akan mempersulit pencapaian tujuan pembangunan dan keberlanjutannya. Masalah utama yang dihadapi dalam aspek ini diantaranya adalah:

- a) Masih terbatasnya kemampuan adopsi teknologi masyarakat dan kelompok usaha.
- b) Masih terbatasnya fasilitas untuk pengembangan dan alih teknologi.
- c) Belum adanya jaringan kerjasama untuk pengembangan inovasi dan teknologi.
- d) Belum tersedianya lembaga khusus yang mendorong terwujudnya sistem inovasi dan alih teknologi di tingkat Kabupaten (system inovasi daerah).
- e) Belum optimalnya peran lembaga litbang dari perguruan tinggi yang ada di daerah ini.
- f) Belum optimalnya pemanfaatan TTG (teknologi Tepat Guna) yang telah dikembangkan oleh POSYANTEK yang ada.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan di daerah secara umum adalah:

1. Masih rendahnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama, akhlak, budi pekerti dan tatanan kehidupan.
2. Belum optimalnya kualitas dan akses pendidikan
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan, kesadaran hidup bersih dan sehat, serta kesehatan lingkungan.
4. Masih adanya pengangguran dan penduduk miskin.
5. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan belum optimalnya penataan ruang dan kawasan strategis.
6. Peningkatan daya saing ekonomi daerah.
7. Belum optimalnya pelaksanaan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan santun).

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan E-KTP di Kecamatan	Perekaman dan Pencetakan	Alat, Jaringan dan blangko yang sering rusak dan tidak tersedia
2.	Pelayanan Perizinan PATEN	SDM dan Aparatur yang ada dikecamatan	Belum optimalnya Penyerahan kewenangan yang diserahkan ke kecamatan
3.	Penempatan PNS disalah satu jabatan	Tidak meratanya jumlah ASN disetiap OPD yang ada	Kurangnya SDM dibidang pelayanan
4.	Pelaksanaan Pembangunan dinagari	Kurangnya partisipasi masyarakat Nagari dalam mengikuti Musrenbang Nagari	Kurangnya SDM dibidang pengelolaan dana nagari
5.	Sumber-sumber pendapatan daerah	Pelunasan PBB	Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak

3.3. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KDH DAN WKDH TERPILIH

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016 – 2021 adalah "***Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah***". Visi ini menggambarkan tentang wujud masa depan yang lebih baik yang didambakan oleh pimpinan daerah dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019. Karakteristik yang terkandung dalam visi ini menantang orientasi masa depan (*future oriented*) yang akan diwujudkan dalam pembangunan di berbagai sektor.

Misi yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mewujudkan visi daerah tersebut adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat, dan budaya.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Sebagai salah satu OPD yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar Kantor Camat **Batipuh** yang mempunyai ruang lingkup kerja di daerah Kecamatan **Batipuh** telah berusaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang menjelma menjadi visi dan misi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian diharapkan terwujudnya pembangunan di Kecamatan **Batipuh** baik di bidang agama dan budaya yang penduduknya menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama dan budaya setempat, bidang ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di bidang pemerintahan dengan meningkatkan kredibilitas pemerintah Kecamatan sekaligus memberdayakan masyarakat Kecamatan **Batipuh**.

Tabel . 3.2

Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kantor Camat **Batipuh** Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<i>Misi : 3 Mewujudkan Kehidupan yang harmonis, aman, dengan tata</i>			

	<i>pemerintahan yang baik, bersih dan profesional</i>			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai dikecamatan	Pelayanan tidak Tepat waktu	Pengadaan Sarana dan Prasarana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kurangnya Pengetahuan Aparatur dibidang pelayanan	Minimnya pengetahuan dibidang pelayanan	Dilakukan Bintek bagi tenaga pelayanan
	Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Kurangnya data dan sumber daya untuk mendukung capaian kinerja	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan SDM	Tersusunnya dokumen SAKIP, Renstra, Renja, Laporan Keuangan
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kurang kesadaran masyarakat melakukan perekaman E-KTP dan Dokumen Kependudukan	Jaringan kurang lancar, terputusnya blangko	Dilakukan perekaman E-KTP kenagari2 dan sekolah
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang dan monitoring terhadap proyek masuk kecamatan	Tidak tertampungnya aspirasi dari masyarakat	Sosialisasi tentang Program Pembangunan
	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat (PATEN)	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan	Tidak tercapainya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM))	Dilakukan sosialisasi dan pembuatan brosur dan panflet
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemungutan PBB	Tidak tercapainya target pencapaian PBB	Diberikan reword bagi nagari yang mencapai target PBB

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan uraian renstra sebelumnya dan sekarang ini, maka diperoleh faktor yang menjadi strategi kunci untuk Kantor Camat **Batipuh** yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan
2. Kuantitas dan kualitas Pegawai yang memadai;
3. Koordinasi dengan instansi dan/ pihak terkait.

4. Peran serta masyarakat dan swasta untuk mendukung program dan kegiatan.
5. Tersedianya sarana prasarana yang memadai
6. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan pembangunan;

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Propinsi berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Propinsi	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motifasi serta metode kerja yang sistematis

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif

dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan

pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan	Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam mendukung tercapainya rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan	Kurangnya koordinasi OPD terkait dengan kecamatan	Terjalinnnya koordinasi dan kerjasama antar OPD

		kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ditetapkan		
--	--	---	--	--

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Hasil Fungsi KLHS terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengembangan Kawasan Lindung	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.	Luas Wilayah pertanian semakin berkurang	Program pemerintah dan sosialisasi terpadu.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

3.6.1. Aspek Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan identifikasi permasalahan aspek geografi dan potensi sumber daya alam yang telah diidentifikasi di atas, maka rumusan isu strategis untuk aspek ini adalah:

1. Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan daerah dengan mempertimbangkan potensi geografis kawasan strategis, konektivitas, kondisi rawan bencana alam serta konstelasi antar kawasan pengembangan di daerah.
2. Optimalisasi perencanaan tata ruang yang telah ada untuk dapat meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kawasan budi daya yang berwawasan lingkungan.
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan energy terbarukan dengan tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan, memperbesar skala ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang lebih potensial.
4. Perencanaan dan pengembangan ekonomi terpadu pada kawasan pengembangan ekonomi daerah dengan melakukan kajian peluang

investasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

4.2.1. Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan kelompok usia belum atau tidak produktif (anak sekolah dan lansia) dengan rasio ketergantungan sebesar 59,47 %, tetapi tingkat pengangguran cenderung fluktuatif, kondisi ini dikhawatirkan akan mendorong terjadinya pengangguran tersembunyi jika peningkatan penciptaan lapangan kerja tidak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut.
2. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran maka diperlukan peningkatan koordinasi dan integrasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada masing-masing SKPD.
3. Dibutuhkan peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan nilai IPM dan daya saing SDM.
4. Dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja menghadapi era keterbukaan ekonomi dan persaingan bebas maka diperlukan pengembangan pendidikan vokasional berbasis komunitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja daerah.

4.2.2. Aspek ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Perlu upaya peningkatan keterkaitan antar dan intra lapangan usaha agar dapat mewujudkan penguatan fundamental makro ekonomi daerah, peningkatan daya dorong terhadap produktivitas, peningkatan nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi daerah.
2. Usaha Mikro Kecil dan industri non formal memiliki jumlah yang besar di dalam perekonomian daerah, untuk itu diperlukan pemberdayaan dan peningkatan status usaha menjadi usaha formal sesuai aturan berlaku guna meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai tambah perekonomian daerah

3. Kebijakan perluasan kesempatan usaha dan bekerja dengan peningkatan jiwa kewirausahaan dan pendidikan vokasional (kejuruan) berbasis komunitas dan sumber daya lokal serta pengembangan ekonomi berbasis kawasan, spesialisasi, kreativitas dan iptek diperlukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi.
4. Dalam upaya menghadapi persaingan global diperlukan kebijakan dan regulasi untuk standarisasi produk daerah, pengawasan keamanan produk dan peningkatan akses serta jaringan kerjasama pemasaran komoditas daerah agar dapat bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.
5. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha, dan aparatur pelaksana berbasis iptek, imtak dan budaya serta kearifan lokal diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas, daya saing dan kekuatan moral sesuai nilai-nilai lokal, adat dan budaya Minangkabau.
6. Perlu peningkatan kualitas pengelolaan pasar nagari agar mampu menjadi wadah dan media pengembangan serta penguatan jaringan pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar.
7. Perlu penataan kelembaga ekonomi dan petani serta kelembagaan lainnya untuk mendorong peningkatan aktivitas, kualitas dan produktivitas ekonomi masyarakat.
8. Perlunya pemberdayaan dan peningkatan Kapasitas kelembagaan petani dan pembudidaya ikan agar dapat berperan optimal dalam aktivitas *on farm* maupun *off farm* dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat.

4.2.3. Aspek Kelembagaan, Pemerintahan dan Sosial Budaya

Isu strategis yang perlu diperhatikan dalam upaya perencanaan pemerintahan dan sosial budaya ke depan adalah:

1. Perlu peningkatan kuantitas, kualitas dan peran SDM aparatur pada SKPD dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, santun dan melayani sesuai nilai budaya adat Minangkabau melalui Reformasi Birokrasi dan revolusi mental.

2. Perlu optimalisasi peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
3. Diperlukan adanya regulasi dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat yang berbasis nilai filosofi budaya Minangkabau.
4. Peningkatan optimalisasi penanganan penanggulangan permasalahan sosial masyarakat dan peningkatan Pengarustamaan Gender, Perlindungan Anak serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Batipuh

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016 – 2021 adalah "***Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah***". Visi ini menggambarkan tentang wujud masa depan yang lebih baik yang didambakan oleh pimpinan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021. Karakteristik yang terkandung dalam visi ini menantang orientasi masa depan (*future oriented*) yang akan diwujudkan dalam pembangunan di berbagai sektor.

Misi yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mewujudkan visi daerah tersebut adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat, dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas dan berkarakter berdasarkan falsafah ABS-SBK.
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan di sini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Kantor Camat Batipuh konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah Strategis dinas dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut. Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-

faktor penentu keberhasilan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari Kecamatan Batipuh yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya
2. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran
4. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kantor Camat Batipuh dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan oleh Kantor Camat Batipuh menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Batipuh dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sasaran dari tujuan pertama adalah :
 - a. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama
 - b. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya
2. Sasaran dari tujuan kedua adalah :
 - a. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
3. Sasaran dari tujuan ketiga adalah :
 - a. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

4. Sasaran dari tujuan keempat adalah :
 - a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Sasaran dari tujuan kelima adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batipuh

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagan sosial budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Jumlah Masjid/Mush. yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan	Buah	8	16	16	16	16	16
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Jumlah Cabang lomba yang diikuti Kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	Cabang	6	7	7	8	8	8
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pemeratan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	Kali 8 Nagari	32	32	32	32	32	32
			Terlaksananya pembinaan ke SLTP dan SLTA	Sekolah	7	7	7	7	7	7
			Terlaksananya pembinaan keamanan di masyarakat	Kali 8 Nagari	32	32	32	32	32	32
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	Kelompok	8	8	8	8	8	8
4	Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah nagari binaan sadar hukum	Nagari	2	2	2	2	3	3
			Jumlah Kelompok/organisasi masyarakat yang dibina	Kelompok	8	8	8	8	8	8
5	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase / jumlah masyarakat yang telah merekam data E-KTP	Orang	350	400	457	475	500	510
			Terlaksananya pendistribusian Raskin	RTS	1864	1864	1864	1864	1864	1864

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KANTOR CAMAT BATIPUH

Strategi secara umum dapat diartikan sebagai langkah-langkah terencana untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita-cita yang telah dirumuskan, yang berisikan indikasi program perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman yang memberi arah dan batasan dalam merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan cita-cita.

Dengan demikian, strategi dan kebijakan merupakan rumusan yang menggambarkan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah dengan lebih efektif dan efisien, dalam hal ini adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Rumusan strategi dan kebijakan Kantor Camat Batipuh untuk periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

Sejalan dengan visi dan misi yang dibuat oleh OPD Kantor Camat Batipuh berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan bupati kepada camat, maka kebijakan yang diambil untuk melaksanakan visi misi tersebut diatas adalah :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Batipuh

VISI : Mewujudkan aparatur Kecamatan yang profesional Dalam Pelayanan Publik Menuju Masyarakat yang Madani Berbudaya dan Sejahtera dilandasi Adat dan Agama			
MISI : Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Agama, Adat dan Budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Nilai-nilai kehidupan yang islami, beradab dan berbudaya.	Sasaran 1 : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama islam	Strategi 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadist	Terbentuknya satu mesjid percontohan di Kecamatan
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan SDM lembaga keagamaan masyarakat di	Strategi 2 : Meningkatkan aktifitas kegiatan kelompok keagamaan.	Peningkatan pembinaan dan fasilitas kegiatan keagamaan guru TPA/TPSA.
		Strategi 3 :	

	Sasaran 3 : Meningkatkan pengalaman Adat dan nilai-nilai budaya	Meningkatkan kompetensi pemangku adat, lembaga adat, pelaku budaya dan lembaga kebudayaan.	1. Penerapan adat salingkah nagari. 2. Penguatan administrasi kelembagaan adat dan budaya.
VISI : Mewujudkan aparatur Kecamatan yang profesional Dalam Pelayanan Publik Menuju Masyarakat yang Madani Berbudaya dan Sejahtera dilandasi Adat dan Agama			
MISI : Meningkatkan SDM, Aparatur Kecamatan yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter, sejahtera berdasarkan ABS-SBK			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.	<p>Sasaran 1 : Meningkatnya mutu Pendidikan</p> <p>Sasaran 2 : Meningkatnya perilaku positif siswa, melalui pelaksanaan ABS-SBK dan tahfizh sebagai jam pelajaran wajib.</p> <p>Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.</p>	<p>Strategi 1: .Peningkatan layanan pendidikan dasar. Dan Peningkatan layanan pendidikan non formal.</p> <p>Strategi 2 : 1. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekoah pada semua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. 2. Peningkatan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan.</p> <p>Strategi 3 : 1. Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pembangunan kebudayaan. 2. Pemberdayaan organisasi kepemudaan 3. Peningkatan sarana da prasarana olah raga.</p>	<p>Peningkatan sarana da prasarana olah raga.</p> <p>1. Peningkatan pendidikan berkarakter melalui kurikulum ABS-SBK dan tahfizhulqur'an. 2. Meningkatkan peran siswa, guru, pendidik dan tenaga pendidikan, masyarakat dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.</p> <p>1. Peningkatan kualitas lembaga masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 3. Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan daya saing pemuda. 4. Meningkatkan kompetisi olah raga.</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Program terdiri dari kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Uraian program yang dilaksanakan Kecamatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021 adalah sebanyak 19 program dengan uraian sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
Misi II Meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) ditingkat nagari dan kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan dikecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan SDM tenaga pelayanan2. Meningkatkan kondisi dan kualitas sarana dan prasarana3. Melengkapi media pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur2. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur3. Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat
Misi IV Memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan penerapan standar pelayanan dan Standard Operasional Prosedure (SOP).	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja kecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi pelaksanaan pemahaman ABS-SBK2. Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan yang akuntable3. Penilaian Instansi Pemerintah.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan2. Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Misi V Memberdayakan Nagari dan Organisasi kemasyarakatan dalam perencanaan dan pembangunan partisipatif	Mengembangkan kapasitas dan partisipasi organisasi kemasyarakatan.	Terciptanya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Uraian kegiatan yang dilaksanakan kecamatan Batipuh berdasarkan 15 program yang sinkron dengan tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama
2.	Program pengelolaan keragaman budaya	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
3.	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
4.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan organisasi kepemudaan
5.	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
6.	Program penanggulangan kemiskinan	Distribusi Raskin
7.	Program pendidikan politik masyarakat	Fasilitasi pemilihan dan pelantikan wali nagari
8.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan
9.	Program pengembangan lingkungan sehat	Koordinasi, Fasilitasi dan pembinaan kesehatan
10.	Program penataan administrasi kependudukan	Pengembangan data base kependudukan
11.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 2. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari	Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari tentang APB Desa/Nagari
13.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
14.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah

15.	Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat	Fasiltasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
-----	---	--

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kantor Camat Batipuh disajikan pada Tabel 6.1 (lampiran).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah, dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut :

1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Peran serta swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
3. Rata-rata Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Nagari
4. Nilai evaluasi LAKIP Kabupaten
5. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

Indikator Kinerja Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yaitu :

1. IKM SKPD/Unit Kerja (Indeks / IKM / mutu Layanan OPD / Unit Kerja;
2. Swadaya murni masyarakat dalam kegiatan pembangunan
3. Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Nagari
4. Nilai Evaluasi LAKIP Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
5. Ditindaklanjutinya seluruh temuan BPK dan inspektorat
6. Tertib administrasi barang/ asset daerah di Kecamatan

Dalam penetapan Indikator kinerja Kantor Camat Batipuh sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar, ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT BATIPUH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

N o.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Masjid/ Mushallah yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan	75 %	16	16	16	16	16	90 %
	Jumlah Cabang lomba yang diikuti dalam kegiatan festival seni dan budaya	85 %	7 cbg	7 cbg	8 cbg	8 cbg	8 cbg	100 %
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	75 %	32 kali 8 Nagari	32 kali 8 Nagari	32 kali 8 Nagari	32 kali 8 Nagari	32 kali 8 Nagari	90 %
	Terlaksananya pembinaan ke SLTP dan SLTA	80 %	7sekolah	7 sekolah	7 sekolah	7 sekolah	7 sekolah	100 %
	Pengendalian keamanan lingkungan	75 %	32 kali 8 nagari	32 kali 8 Nagari	32 kali 8 nagari	32 kali 8 nagari	32 kali 8 nagari	90 %
3	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	80 %	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	95 %
4	Jumlah nagari binaan sadar hokum	75 %	2 nagari	2 nagari	nagari	3 nagari	3 nagari	90 %
	Jumlah kelompok / organisasi masyarakat yang dibina	75 %	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	95 %
5	Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data e-KTP	75%	350 org 100%	400 org 100%	457 org 100%	475 org 100%	500 org 100%	100%

Terlaksananya pendistribusian Raskin	75%	1864 RTS 8 nagari	1864 RTS 8 5nagari	1864 RTS 8 5nagari	1864 RTS 8 nagari	1864 RTS 8 nagari	100%
--------------------------------------	-----	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Kantor Camat Batipuh Tahun 2016– 2021 dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) yang memuat rencana kerja berikut pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan peraturan bupati (Perbup).

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi bupati untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2016 – 2021)

Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Renstra OPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja-OPD.

Dalam Renstra Kecamatan Batipuh 2016-2021 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, kegiatan Kecamatan Batipuh dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2016-2021

Perlunya penguatan peran dari para *stakeholder* dalam pelaksanaan Renstra-SKPD

Renstra Kecamatan Batipuh Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh camat Batipuh dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbag Umum dan Kepegawaian dan Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Nagari, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum yang ada di lingkungan Kecamatan Batipuh.

Renstra-OPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan

Rencana strategis Kantor Camat Batipuh Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Batipuh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat dalam kurun waktu yang ditentukan.

Catatan dan harapan dari Kepala OPD

Pemerintah Kecamatan Batipuh bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) sesuai tugas dan fungsi melalui proses perencanaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Batipuh. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Batipuh telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Stratejik yang telah disusun ini merupakan acuan mendasar yang dinyatakan secara garis besar dan digunakan sebagai acuan operasional pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Batipuh demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik yang telah ditetapkan.

Dengan dirumuskannya Rencana Stratejik Kecamatan Batipuh telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dan dengan demikian diharapkan peran aktif para stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja satuan kerja Kecamatan Batipuh guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam membangun sistem akuntabilitas dan kinerja, untuk penerapan Rencana Strategik ini sangat diperlukan proses penyusunan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya yang merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan telah tersusunnya perencanaan stratejik pemerintah Kecamatan Batipuh ini diharapkan sebagai dokumen perencanaan stratejik yang akan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pedoman, arahan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Batipuh.

CAMAT BATIPUH

ARIANTO S.STP
NIP. 19760705 199511 1 001

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KANTOR CAMAT BATIPUH

Tujuan	sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM KEGIATAN PENDANAAN										Kondisi Awal periode renstra	lokasi		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
			KECAMATAN BATIPUH															
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntabel		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang melayani administrasi perkantoran	100	178.337.700	100	167.232.000	100	183.955.200,00	100	202.350.720,00	100	222.585.792,00	100	244.844.371,20	853.736.083,20	Batipuh
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko dan jasa pengiriman	100	1.200.000	100	1.100.000		1.210.000,00	100	1.331.000,00	100	1.464.100,00	100	1.610.510,000	7.916.010,00	Batipuh
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, listrikair dan internet	100	18.000.000	100	18.000.000		19.800.000,00	100	21.780.000,00	100	23.958.000,00	100	26.353.800,000	127.892.200,00	Batipuh
			3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan operasional yang dibayarkan	100	4.000.000	100	5.000.000		5.500.000,00	100	3.050.000,00	100	3.355.000,00	100	3.690.500,000	24.595.900,00	Batipuh
			4 penyediaan jasa administrasi keuangan		100	5.000.000	100			-	100	-	100	-	100	-	5.000.400,00	Batipuh
			4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	100	1.300.000	100	2.500.000		2.750.000,00	100	3.025.000,00	100	3.327.500,00	100	3.660.250,000	16.563.150,00	Batipuh
			5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis atk	100	10.000.000	100	7.800.000		8.580.000,00	100	12.438.000,00	100	13.681.800,00	100	15.049.980,000	67.550.180,00	Batipuh
			6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah yang dicetak dan digandakan	100	7.500.000	100	5.791.000		6.370.100,00	100	7.007.110,00	100	7.707.821,00	100	8.478.603,100	42.855.034,10	Batipuh
			7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	100	1.300.000	100	4.000.000		4.400.000,00	100	4.840.000,00	100	5.324.000,00	100	5.856.400,000	25.720.800,00	Batipuh

			8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	1.200.000	100	1.200.000	1.320.000,00	100	1.452.000,00	100	1.597.200,00	100	1.756.920,000	8.526.520,00	Batipuh
			9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minuman yang disediakan	100	19.957.700	100	23.691.000	26.060.100,00	100	17.066.110,00	100	18.772.721,00	100	20.649.993,100	126.198.024,10	Batipuh
			10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	100	85.000.000	100	58.150.000	63.965.000,00	100	70.361.500,00	100	77.397.650,00	100	85.137.415,000	440.011.965,00	Batipuh
			11 Jasa Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi / tehnik perkantoran	100	23.880.000	100	40.000.000	44.000.000,00	100	60.000.000,00	100	66.000.000,00	100	72.600.000,000	306.480.400,00	Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Porsetase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	289.975.300	100	316.147.000	350.291.700,00	100	385.320.870,00	100	423.852.957,00	100	466.238.252,700	1.625.703.779,70	Batipuh
			1 pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang dibangun	100	155.500.300	100	200.000.000	220.000.000,00	100		100	266.200.000,00	100	292.820.000,00000	1.134.520.700,00	Batipuh
			2 pembangunan rumah dinas	jumlah rumah dinas yang dibangun	100		100		-	100	142.000.000,00	100	156.200.000,00	100	171.820.000,00000	470.020.400,00	Batipuh
			3 pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	100	16.000.000	100		-	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	121.000.000,00000	347.000.400,00	Batipuh
			4 pengadaan perlengkapan gedung kantor	jenis perlengkapan kantor yang diadakan	100		100	10.000.000	11.000.000,00	100	12.100.000,00	100	13.310.000,00	100	14.641.000,00000	61.051.400,00	Batipuh
			5 pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang diadakan	100	27.975.000	100	1.500.000	1.650.000,00	100	1.815.000,00	100	1.996.500,00	100	2.196.150,00000	37.133.050,00	Batipuh
			6 pengadaan mobeileur	Jumlah jenis mobeileur yang diadakan	100		100		-	100	10.000.000,00	100	11.000.000,00	100	12.100.000,00000	33.100.400,00	Batipuh
			7 Pemeliharaan Rutin / Berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	100	3.000.000	100	3.000.000	3.300.000,00	100	3.630.000,00	100	3.993.000,00	100	4.392.300,00000	21.315.700,00	Batipuh
			8 pemeliharaan rutin/berkala	jumlah gedung kantor yang	100	5.000.000	100	20.000.000	22.000.000,00	100	14.200.000,00	100	15.620.000,00	100	17.182.000,00000	94.002.400,00	Batipuh
			9 pemeliharaan rutin berkala kendaraan	jumlah kendaraan dinas operasional	100	80.000.000	100	71.947.000	79.141.700,00	100	87.055.870,00	100	95.761.457,00	100	105.337.602,70000	519.244.029,70	Batipuh
			10 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	100	2.500.000	100	4.700.000	5.170.000,00	100	5.687.000,00	100	6.255.700,00	100	6.881.270,00000	31.194.370,00	Batipuh

			11 rehab berat/sedang gedung kantor	jumlah gedung kantor yang direhab	100		100	5.000.000		5.500.000,00	100		6.050.000,00	100	6.655.000,00	100	7.320.500,00000	30.525.900,00	Batipuh		
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Porsentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan	100		100	5.000.000		10.000.000	100		11.000.000,00	100	12.100.000,00	100	13.310.000,00	100	14.641.000,00	51.051.000,00	Batipuh
			1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bintek	100		100	5.000.000		10.000.000	100		11.000.000,00	100	12.100.000,00	100	13.310.000,00	100	14.641.000,00	51.051.000,00	Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	100		100	18.500.000,00		20.350.000,00	100		22.385.000,00	100	24.623.500	100	27.085.850	100	27.085.850	94.444.350,00	Batipuh
			1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	100		100	7.500.000		3.900.000	100		4.290.000,00	100	3.719.000,00	100	4.090.900,00	100	4.499.990,00	28.000.290,00	Batipuh
			2 Penyusunan Laporan keuangan ahir tahun	Jumlah laporan	100		100	7.300.000		7.300.000	100		8.030.000,00	100	8.833.000,00	100	9.716.300,00	100	10.687.930,00	44.567.630,00	Batipuh
			3 Penyusunan perencanaan tahunan	Jumlah laporan	100		100	7.300.000		7.300.000	100		8.030.000,00	100	9.833.000,00	100	10.816.300,00	100	11.897.930,00	47.877.630,00	Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100		100	8.500.000		9.420.000	100		8.000.000	100	9.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	44.920.400	Batipuh
			1 Fasilitasi pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	100		100	8.500.000		9.420.000	100		8.000.000	100	9.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	44.920.400,00	Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program pengembangan lingkungan hidup sehat	Mengkatnya kualitas pelayanan sekolah	100		100	14.500.000		15.000.000	100		7.300.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	58.800.400,00	Batipuh
			1 Koordinasi, Fasilitasi dan pembinaan kesehatan	Jumlah sekolah dan kader yang dibina	100		100	14.500.000		15.000.000	100		7.300.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	58.800.400,00	Batipuh

	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat	100	5.000.000	100	6.000.000	5.855.968,80	100	6,876,990,33	100	7.738.773,33	100	8.660.636,30	29.132.368,75	Batipuh
			1 Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah sekolah dan kelompok yang dibina	100	5.000.000	100	6.000.000	5855968.80	100	6,876,990,33	100	7.738.773,33	100	8.660.636,30	29.132.368,75	Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	100	50.000.000	100	135.260.000	66.367.642,42	100	77,939,223,69	100	87.708.500,62	100	98.524.654,34	330.540.025,07	Batipuh
			1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah safari ramadhan , MTQ dan pembinaan tahfis yang dilaksanakan	100	50.000.000	100	135.260.000	66367642.42	100	77,939,223,69	100	87.708.500,62	100	98.524.654,34	330.540.025,07	Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100	23.299.200	100	9.500.000	6.831.963,60	100	8.023.155,38	100	9.028.816,24	100	10.142.243,83	34.026.179,05	Batipuh
			1 Pengembangan Data Base Kependudukan	Jumlah penduduk yang dibuatkan KTP nya	100	23.299.200	100	9.500.000	6.831.963,60	100	8.023.155,38	100	9.028.816,24	100	10.142.243,83	34.026.179,05	Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan nagari	100	48.000.000	100	66.655.500	63.439.662,02	100	74.500.728,53	100	83.839.007,94	100	94.177.978,41	315.957.376,90	Batipuh
			1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah nagari dan lembaga yang dibina	100	48.000.000	100	66.655.500	63.439.662,02	100	74.500.728,53	100	83.839.007,94	100	94.177.978,41	315.957.376,90	Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	100	29.000.000	100	30.800.000	32.207.828,41	100	37.823.446,79	100	42.564.419,42	100	47.813.435,20	160.409.129,81	Batipuh
			1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah nagari yang mengikuti lomba nagari dan BBG	100	8.000.000	100	10.000.000	11.000.000	100	12.100.000	100	13.310.000	100	14.641.000	69.051.400	Batipuh
			2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah musrenbang yang dikuti dan dilaksanakan	100	16.000.000	100	15.800.000	17.380.000	100	19.118.000	100	21.029.800	100	23.132.780	112.460.980	Batipuh

			3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Proyek)	Jumlah money yang dilaksanakan	100	5.000.000	100	5.000.000		5.500.000	100	6.050.000	100	6.655.000	100	7.320.500	35.525.900	Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat di Nagari	100	-	100	32.001.800		43.952.610,36	100	51.615.994,05	100	58.085.790,85	100	65.248.891,79	218.903.287,05	Batipuh
			1 Distribusi Raskin	Jumlah KK miskin yang menerima bantuan	100		100	32.001.800		43.952.610,36	100	51.615.994,05	100	58.085.790,85	100	65.248.891,79	218.903.287,05	Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	100	48.000.000	100	83.244.500		58.559.688,01	100	68.769.903,26	100	77.389.853,49	100	80.110.885,78	284.830.330,53	Batipuh
			1 Pembinaan Oerganisasi Kepemudaan	Jumlah sekolah dan pemuda yang dibina	100	48.000.000	100	83.244.500		58.559.688,01	100	68.769.903,26	100	77.389.853,49	100	80.110.885,78	284.830.330,53	Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	100	16.600.000	100	15.657.000		25.766.262,73	100	30.258.757,43	100	34.051.535,53	100	35.248.789,74	125.325.345,43	Batipuh
			1 Penyelenggaraan kompetisi olah raga	Jumlah kegiatan olah raga yang dilaksanakan	100	16.600.000	100	15.657.000		25.766.262,73	100	30.258.757,43	100	34.051.535,53	100	35.248.789,74	125.325.345,43	Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Meningkatnya pelayanan dan informasi kecamatan	100	10.000.000	100	10.000.000		9.759.948,00	100	11.461.650,54	100	12.933.292,41	100	14.528.217,39	48.683.108,35	Batipuh
			1 Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku profil yang diadakan	100	10.000.000	100	10.000.000		9.759.948,00	100	11.461.650,54	100	12.933.292,41	100	14.528.217,39	48.683.108,35	Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai - nilai adat dan budaya	100	-	100	13.000.000		5.855.968,80	100	6.876.990,33	100	7.738.985,35	100	8.660.636,30	29.132.580,78	Batipuh
			1 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	jumlah festival yang diikuti	100		100	13.000.000		5.855.968,80	100	6.876.990,33	100	7.738.985,35	100	8.660.636,30	29.132.580,78	Batipuh

	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengendalian Keuangan Daerah	Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable	100	16.000.000	100	16.900.000	17.567.906,40	100	20.630.970,98	100	23.216.956,05	100	26.080.055,56	87.495.888,99	Batipuh
			1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah perizinan dan PBB yang dikoordinir	100	16.000.000	100	16.900.000	17.567.906,40	100	20.630.970,98	100	23.216.956,05	100	26.080.055,56	87.495.888,99	Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Lancarnya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa / nagari	100	16.000.000	100	20.000.000	18.055.903,80	100	21.204.053,50	100	23.861.871,92	100	26.804.502,03	89.926.331,25	Batipuh
			1 Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari tentang APB Desa/nagari	Lancarnya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa / nagari	100	16.000.000	100	20.000.000	18.055.903,80	100	21.204.053,50	100	23.861.871,92	100	26.804.502,03	89.926.331,25	Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program Pendidikan dan Politik Masyarakat		100		100	5.795.000	-	100	-	100	-	100	-	-	Batipuh
			1 Fasilitasi pemilihan dan pelantikan wali nagari	jumlah nagari yang mengikuti pemilihan	100		100	5.795.000		100	12.000.000	100		100			Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		100	31.499.000	100			100		100		100			Batipuh
			1 monitoring evaluasi dan pelaporan		100	31.499.000	100			100		100		100			Batipuh
	Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		100	5.000.000	100			100		100		100			Batipuh
			1 pentas seni budaya, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan		100	5.000.000	100			100		100		100			Batipuh

Peningkatan pelayanan publik yang bersih transparan dan akuntable	Program pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak kriminal		100		100			11.711.937,60	100	13.753.980,65	100	15.477.546,65	100	17.386.227,37	58.329.692,28	Batipuh
	1 monitting evaluasi dan pelaporan		100		100				100	#VALUE!	100		100			Batipuh
				771.711.200	979.692.800		931.530.194,96			1.051.892.435,46		#REF!		#REF!	#REF!	

Batipuh September 2017
CAMAT BATIPUH

ARIANTO S.STP
NIP. 19760705 199511 1 001